



**KEPALA DESA PERLANG  
KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERLANG  
Nomor : 188.4/ 90 /19.04.06.2001/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS  
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) **"PERLANG LINAU MENTARI"**  
DESA PERLANG KECAMATAN LUBUK BESAR  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan peran serta masyarakat dan meningkatkan kepedulian untuk peningkatan kepariwisataan harus dibentuk kelompok sadar wisata;
- b. bahwa guna memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada dipandang perlu membentuk kelompok sadar wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Perlang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
7. Musyawarah desa pada tanggal 26 Juni 2021, bertempat Di RT. 015 Desa Perlang.

#### **MEMUTUSKAN :**

- |            |  |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DESA PERLANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) <b>"PERLANG LINAU MENTARI"</b> DESA PERLANG KECAMATAN LUBUK BESAR TAHUN 2021.  |
| PERTAMA    | : Berdasarkan hasil musyawarah desa menetapkan dan mengesahkan kepengurusan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) <b>"PERLANG LINAU MENTARI"</b> Desa Perlang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.  |
| KEDUA      | : Pembentukan Pokdarwis <b>"PERLANG LINAU MENTARI"</b> bertujuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan posisi dan peran serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam kepariwisataan di daerah;</li> <li>2. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai – nilai sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah;</li> <li>3. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing – masing daerah;</li> </ol> |
| KETIGA     | : Sumber pendanaan berasal dari swadaya anggota Pokdarwis <b>"PERLANG LINAU MENTARI"</b> yang dapat diperoleh melalui menghidupkan kegiatan hiburan dengan cara kerja sama dengan usaha pariwisata, sponsor atau bagi hasil pengelolaan daya tarik, penjualan jasa, boga karajinan barang / jasa serta   |

kegiatan dan bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan Undang - undang yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan sewaktu - waktu dapat diubah dan dilakukan penyegaran, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan Undang - undang yang berlaku.

Ditetapkan di Desa Perlang  
Pada Tanggal 01 Juli 2021  
**KEPALA DESA PERLANG,**

  
**RUSLIYADI**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bangka Tengah
2. Kepala Dinas DINSOS-PMD Bangka Tengah
3. Bapak Camat Lubuk Besar
4. Ketua BPD Desa Perlang
5. Pengurus Pokdarwis "PERLANG LINAU MENTARI" Desa Perlang
6. Arsip



SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)  
"PERLANG LINAU MENTARI"  
DESA PERLANG KECAMATAN LUBUK BESAR

1. **PEMBINA** : **Kepala Dinas Budparpora Bangka Tengah**  
**Kabid Pariwisata Dinas Budparpora Bangka Tengah**
2. **PELINDUNG** : **KEPALA DESA PERLANG**
3. **PENASEHAT** : **BPD PERLANG**
4. **PIMPINAN** :
  - A. **KETUA** : GUNAWAN SUSANTO
  - B. **WAKIL KETUA** : JONI ISKANDAR
  - C. **SEKRETARIS** : MUTIAL HIKMAH
  - D. **BENDAHARA** : EGHA SWARA OKTARI
5. **SEKSI-SEKSI** :
  - A. **SEKSI KEAMANAN/KETERTIBAN** : 1. JELLY HARIANTO  
2. SYAHYUDI/RIPAL  
3. JUNAI
  - B. **SEKSI KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN** : 1. WANDI WATANDO  
2. DORA  
3. REPURBA
  - C. **SEKSI DAYA TARIK WISATA DAN KENANGAN** : 1. FAUZI  
2. EKY SANJAYA  
3. OKTA
  - D. **SEKSI HUMAS DAN PENGEMBANGAN SDM** : 1. EDO  
2. BENI  
3. JUNAI
  - E. **SEKSI PENGEMBANGAN USAHA** : 1. AMELIA  
2. ZAINUR RAHMA  
3. RANDI
6. **DIVISI AIR TERJUN** :
  - A. **KETUA DIVISI** : RANDI SAPUTRA
  - B. **WAKIL KETUA DIVISI** : WINDI W
  - C. **SEKRETARIS** : AMELIA AGUSTINI
  - D. **BENDAHARA** : FEBRI KURNIA SANDI
  - E. **ANGGOTA**
    - a) RISKI ANUGRAH
    - b) SANDRA
    - c) ARYA GUNAWAN
    - d) GUNAWAN
    - e) GERI
    - f) ERIK
    - g) ENGKI GUNAWAN
    - h) M IRPAN
    - i) ANDRI
    - j) AZIZ
    - k) FITNURYANA

- l) MILA
- m) EMON
- n) DIRT BAGUS

**7. PENGGIAT SENI DAN BUDAYA :**

- A. KETUA DIVISI : FAUZI
- B. WAKIL KETUA DIVISI : EKY SANJAYA
- C. SEKRETARIS : ZAINURRAHMA
- D. BENDAHARA : TIARA
- E. ANGGOTA
  - a) TIKA
  - b) TASYA
  - c) RESTI
  - d) ILLAW
  - e) ICU
  - f) SUCI
  - g) MILLOT
  - h) SELPI
  - i) SELPIA
  - j) LEHA

**8. DIVISI DANAU PADING :**

- A. KETUA DIVISI : SARIWIJAYA
- B. WAKIL KETUA DIVISI : ISMIYADI
- C. SEKRETARIS : WENDI
- D. BENDAHARA : ANDRE HERVINDA
- E. ANGGOTA
  - a) JELI HARIANTO
  - b) REIPURBA
  - c) DWI NANDA M.R.S
  - d) AHIRUDDIN MARIFATULLAH
  - e) HADI SETIAWAN
  - f) REZANDI AHMAD AFANI
  - g) JIMIN
  - h) BA'AK
  - i) MUHAMMAD NUH
  - j) MARWANTO
  - k) REZA SEPTIANTO
  - l) REZA SAPUTRA
  - m) JUNAIDI
  - n) FARIDA TUL FITRI
  - o) WIRAWATI
  - p) KARIMAH RIRI
  - q) RITA OKTAVIA LISTARI
  - r) GINA SARI
  - s) HOLILURRAHMAN
  - t) AINUL YAKIN
  - u) RIKO DERMAWAN
  - v) DEKI ISKANDAR

**9. DIVISI GUSUNG PERLANG/BAHARI :**

- A. KETUA DIVISI : AGUS SANDRI
- B. WAKIL KETUA DIVISI : ROBI GUNAWAN
- C. MEDIASI : APRI ANWAR/DORA ENSY
- D. SEKRETARIS : EGHA SWARA OKTARI
- E. BENDAHARA : MUTIAL H/WULANDARI

**F. ANGGOTA**

- a) JONI IDKANDAR
- b) GUNAWAN SUSANTO
- c) SADDAM ANUGRAH
- d) BENI GUSYANDI
- e) HERI ERPIAN

**10.**

**BUKIT PADJING**

**:**

- A. KETUA DIVISI : EFRIENDI SETIAWAN
- B. WAKIL KETUA DIVISI : DWI NANDA M.R.S
- C. SEKRETARIS : APRIANWAR
- D. BENDAHARA : IPAL
- E. ANGGOTA
  - a) YUSUF
  - b) SUNIL
  - c) KIKIN
  - d) ULIL
  - e) GUPRON
  - f) M. ABIZAR
  - g) GUNTARA
  - h) REGI MEYDIANSYAH
  - i) ANDRIAN
  - j) M. TASLIM
  - k) RIANDI
  - l) IMAM
  - m) ANGGA SAPRIMA
  - n) M AL AMIN

**KEPALA DESA PERLANG,**



**RUSLIYADI**